

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good Governance pada dasarnya bertumpu pada penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap rakyat, sebab demokrasi tidak hanya dipandang sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan bentuk pertanggung jawaban yang berlangsung secara menyeluruh. Melalui demokrasi, warga negara berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara, baik melalui ruang publik maupun partisipasi dalam Lembaga perwakilan Amir *et al.*, (2022). Dalam kerangka demokrasi semacam ini, partisipasi masyarakat sipil menjadi unsur pokok karena erat kaitannya dengan kompetisi, kebebasan, serta kontrol sosial terhadap pemerintahan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Namun demikian, menurut Amir *et al.*, (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa praktik demokrasi dalam kehidupan sehari-hari belum selalu berjalan ideal masih terdapat paradoks demokrasi di era reformasi, di mana upaya mewujudkan pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab kerap berhadapan dengan godaan kekuasaan, sehingga sistem demokrasi secara formal belum otomatis melahirkan tata kelola yang baik tanpa kesadaran warga yang kuat. Pada titik ini, kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil menjadi dua hal yang saling melengkapi. Kesadaran demokrasi dipahami sebagai hasil internalisasi nilai persamaan hak dan kebebasan bersama sejak tingkat individual, sementara partisipasi merupakan hak dasar masyarakat untuk terlibat dalam penyampaian pendapat, perencanaan program, hingga pengawasan jalannya pemerintahan, sehingga kebijakan publik menjadi lebih akuntabel dan responsif.

Pada era demokrasi saat ini, pengelolaan pemerintahan yang baik menjadi landasan penting bagi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan seperti ini menuntut keterbukaan, tanggung jawab, dan kemampuan merespon dari lembaga negara, sekaligus membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sipil sebagai penopang demokrasi yang sehat. Salah satu peran yang tidak boleh diabaikan dalam upaya mendorong

keterbukaan birokrasi adalah masyarakat sipil itu sendiri. Melalui pengawasan yang dilakukan secara aktif, kelompok ini pada dasarnya mengambil peran strategis dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Sama seperti yang disampaikan oleh Maritza & Taufiqurokhman, (2024) dalam penelitiannya, yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal akuntabilitas birokrasi dapat diwujudkan melalui beragam cara, mulai dari pengawasan publik, pemantauan penggunaan anggaran, hingga upaya mengungkap praktik korupsi serta mendorong lahirnya reformasi kebijakan. Walau demikian, seberapa efektif keterlibatan tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada sejumlah faktor, diantaranya tingkat partisipasi warga, keterbukaan akses informasi, dukungan yang diberikan pemerintah, hingga kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan fungsinya.

Kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya tidak muncul begitu saja, melainkan perlu dibentuk melalui proses yang disebut pendidikan politik dan kewarganegaraan. Hal yang samapun ditegaskan oleh Bako *et al.*, (2025) dalam kajiannya, yang menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan instrumen yang sangat penting untuk membangun kesadaran kewarganegaraan, memicu partisipasi warga secara lebih aktif, sekaligus memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai fondasi utama demokrasi. Melalui pendidikan seperti ini pula, diharapkan masyarakat mampu tumbuh menjadi kelompok yang lebih kritis dalam menyikapi persoalan, sekaligus berkontribusi aktif bagi terwujudnya demokrasi yang berkelanjutan.

Ketika berbicara tentang keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, hal ini sebenarnya bukan sekedar hak yang melekat dalam sistem demokrasi, melainkan juga sudah menjadi kewajiban yang diatur secara hukum. Dalam Sembiring *et al.*, (2024) lewat tulisannya menegaskan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan norma hukum yang bersifat wajib, sehingga keikutsertaan publik menjadi tahapan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja dalam proses penyusunan undang-undang maupun peraturan lainnya. Dari sini terlihat jelas bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu regulasi sesungguhnya merupakan ruang yang

memang sengaja disediakan agar masyarakat dapat berpartisipasi, tentu saja sesuai dengan ranah hukum yang telah ditetapkan.

Persoalannya, dalam penerapan partisipasi masyarakat di lapangan tidak selalu berjalan mulus dan masih menyisakan sejumlah masalah, seperti yang diungkapkan oleh (Lase & Lase, 2025) misalnya, mencoba memetakan beberapa kendala yang kerap muncul, mulai dari masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, adanya kesenjangan tingkat partisipasi antar kelompok dari kategori usia maupun latar belakang pendidikan, penggunaan istilah-istilah yang kurang membumi dengan konteks masyarakat setempat, terbatasnya jumlah fasilitator yang benar-benar kompeten di bidangnya, hingga persoalan klasik seputar minimnya infrastruktur dan anggaran yang tersedia. Lebih khusus di Indonesia sendiri, upaya meningkatkan kesadaran sekaligus partisipasi masyarakat sipil menjadi sesuatu yang semakin mendesak untuk diperhatikan, apalagi mengingat tantangan pemerintahan yang dihadapi bangsa ini semakin kompleks dari waktu ke waktu, hal ini juga dikuatkan oleh penelitian (Nelly, 2024) mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang pada intinya menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan yang bersifat publik.

Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran sipil dan mendorong partisipasi yang berkualitas. Pendidikan kewarganegaraan berperan dalam memberdayakan warga dan meningkatkan partisipasi sosial dengan membekali masyarakat pengetahuan tentang hak dan kewajiban, kemampuan berpikir kritis, serta sikap yang mendorong keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Pendidikan politik juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan kritis, yang mampu mempertahankan prinsip supremasi hukum, kesetaraan, dan keadilan Bako *et al.*, (2025). Namun peneliti beranggapan bahwa pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan integrasi kurikulum yang partisipatif dan kontekstual dalam pendidikan formal, ketimpangan akses antarwilayah, serta pengaruh oknum yang menyempitkan ruang diskusi publik.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krusialitas kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil dalam pembentukan *Good Governance* di komunitas Civil.id karena berkaitan dengan penelitian seputar penyuaran aspirasi, literasi digital, dan peninjauan publik seputar pemerintahan. Peneliti berharap Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi tentang hubungan antara masyarakat sipil dan tata kelola pemerintahan, serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan yang mendorong penguatan partisipasi publik dan kesadaran sipil di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang harus diteliti dalam penelitian ini:

1. Bagaimana bentuk dan indikator partisipasi masyarakat sipil melalui komunitas Civil.id dalam mendorong terwujudnya *Good Governance* ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, khususnya pada Komunitas Civil.id?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan masalah peneliti yaitu :

1. Menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat sipil melalui komunitas Civil.id dalam mendorong terwujudnya *Good Governance*.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut pada Komunitas Civil.id.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan implementasi kebijakan tata Kelola pemerintahan di Indonesia.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan penting bagi pengembangan teori *collaborative governance* dalam konteks Indonesia,

terutama dalam menjelaskan pola relasi yang terbangun antara negara dan masyarakat sipil. Hasil penelitian ini berpotensi memperkuat maupun merekonstruksi kerangka teoretis yang telah ada dengan memasukkan sudut pandang lokal yang merefleksikan pengalaman Indonesia sebagai negara demokratis yang masih berada dalam tahap konsolidasi. Selain itu, kajian ini juga menelaah kemungkinan penerapan prinsip-prinsip *collaborative governance* dalam lanskap budaya politik Indonesia yang ditandai oleh kuatnya pola paternalistik serta hubungan patron–klien.

2. Manfaat secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan memperluas wawasan dan pemahaman peneliti tentang kompleks dinamika hubungan antara negara dan masyarakat sipil dalam konteks Indonesia.

b) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan bahan referensi dan materi ajar yang kontekstual untuk mata kuliah terkait ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan PPKN.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengidentifikasi gap penelitian dan merumuskan agenda riset masa depan yang dapat memperdalam atau memperluas pemahaman tentang partisipasi masyarakat sipil dan *Good Governance*.

E. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika skripsi yang merupakan urutan dalam proses penulisan skripsi bagi peneliti sebagai berikut :

1. **BAB I Pendahuluan:** Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilaksanakannya penelitian tentang kesadaran masyarakat mengikuti demokrasi dan partisipasi masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang baik. Selain itu, bab ini memuat identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
2. **BAB II Landasan Teori :** Bab ini menguraikan landasan teoritis yang menjadi dasar dalam penelitian, yang meliputi konsep kesadaran masyarakat,

kajian mengenai partisipasi masyarakat, definisi masyarakat, definisi pemerintahan, konsep pembangunan *Good Governance*, kerangka berpikir, serta penelitian terdahulu yang relevan.

3. **BAB III Metode Penelitian :** Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta prosedur penelitian.
4. **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan :** Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian mengenai kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil dalam pembentukan *Good Governance*, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan landasan teori dan penelitian terdahulu.
5. **BAB V Kesimpulan dan Saran:** Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak sekolah, pendidik, peserta didik, dan peneliti selanjutnya terkait upaya pencegahan perundungan berbasis nilai-nilai Pancasila.
6. **Daftar Pustaka:** Berisi daftar referensi dan sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan skripsi.
7. **Lampiran:** Berisi dokumen pendukung penelitian, seperti instrumen penelitian, pedoman wawancara, data tambahan, dan dokumentasi penelitian.